

KO ETARADJA, 5 DECEMBER 1951.-

No. 4400/5/Pg.-

Lampiran : -.-

Perihal : Hak mengangkat d.s.b.
dari pegawai.-

Berhubung dengan surat Saudara tertanggal 27 November 1951 No. 1901/9, dengan hormat bersama ini dichabarkan kepada Saudara bahwa jang dimaksud dalam surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 22 October 1951 No. 1594/5/DPD/51, ialah semata-mata mengenai pengangkatan, pemberhentian dsbnya dari pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam daerah Atjeh.

Maksud surat Gubernur jang dimaksud, tidak mengenai dengan pegawai dari dines central (kantor Bupati, Kantor Kewedanaan dan kantor Kepala Negeri) jang selama ini masuk dalam kekuasaan para Bupati, ja'ni golongan II kebawah.

Dengan adanya surat pembesar tersobut, maka segala sesuatu jang mengenai dengan keangkatan, pemberhentian dan sebagainya dari pegawai Dewan Perwakilan Kabupaten jang termasuk golongan III kebawah, sementara belum terbentuknya Dewan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, untuk sementara dilakukan di kantor kami.

Perlu didjelaskan kepada Saudara, bahwa dengan keluarnya peraturan tentang hak pengangkatan, dan sebagainya dari Kementeri Dalam Negeri tertanggal 30 October 1951 No. 3/1950 maka d

ngan sendirinya ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 November 1949 No. 38/1/16, tidak berlaku lagi.

Diterangkan selanjutnya, bahwa salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri jang dimaksud dimuka, sudah pernah dikirimkan kepada Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh dahulu dan kepada para Bupati seluruh Atjeh dengan surat Gubernur Atjeh dahulu tanggal 29 November 1950 No. 5280/5/Peg.-

A.N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
BUPATI t/b,

Kepada
KETUA BADAN EXECUTIF D.P.R.K.
ATJEH TIMUR
di

-.- = M. HOSSIN =.-

L A N G S A . -

REKAMAN dikirim dengan hormat kepada BUPATI/
KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR
di L A N G S A . -

Peg
Langsa, 27 Nopember 1951

No. : 1901/9.-

Perihal: Hak mengangkat dsb
dari pegawai.-

Kehadapan
Jth bapak Koordinator Pemerintahan
untuk Atjeh

di
Kutaradja.-

4400/5-Pg
4/12/51

Op. bph
M

Surat bapak tanggal 1/1-1951, Nr. 3879/5/Pg.-

Dengan hormat.

Menundjuk pada surat bapak tanggal 1 bi, Nr. 3879/5/
jang bertali dengan Ketetapan Act. Gubernur Sumatra Utara t
gal 30 Nopember 1950, No. 4/U.P./1950.

Memperhatikan surat bapak tanggal 31/10-1951, Nr. 38
5/Pg kepada Bap Bupati Atjeh Timur, djelas rasanja, bahwa k
dua surat bapak itu bertentangan satu sama lain, sebab peri
nya adalah sama, jaitu hak mengangkat dsb dari pegawai2 gol
ngan III kebawah.-

Mendjaga agar pekerdjaaan berdjalanan lantjar dan terat
ingin kami hendak mengetahui:

1. Instansi manakah jang sebenarnya mempunjai hak kek
saan mengangkat dsb dari pegawai dari golongan III
bawah.

2. Apakah Pemerintah Propinsi masih berependapat, bah
likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum se
sei, sehingga Ketetapan bapak Act. Gubernur Sumatra
Utara tanggal 30/11-1951, Nr. 4/U.P./1950 masih be
laku pada saat ini, jang bertentangan pula dengan
tetapan JM Menteri Dalam Negeri tanggal 19/11-1949
Nr. UP 38/1/16, pasal 4.-

3. Mentaati Ketetapan bapak Act. Gubernur Sumatra Ut
tersebut diatas, adalah semua Ketetapan jang telah
dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dan Ketua DP
Kabupaten semendjak tanggal 25 April 1950 tidak sa
Oleh karena itu mohon chabar, apakah Ketetapan-Ket
tapan ini perlu dikirimkan kepada bapak untuk diga
ti dengan jang baru.-

Menunggu chabar dan pendjelasan serta petundjuk bapak
dengan hormat.-

KETUA BADAN EXECUTIEF D.P.R.

KAB. ATJEH TIMUR.

Untuk beliau.

fd. Secretaris,

J. Rieff.
(Musnaf Lubis)